

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan dalam beberapa tahun hingga saat ini. Dikutip dari www.pajak.go.id tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara.

Bila diamati secara seksama, pajak merupakan bentuk nyata keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan kewajiban kenegaraannya. Melalui pemenuhan kewajiban membayar pajak berarti masyarakat telah ikut serta berkontribusi terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Penyelenggaraan kenegaraan dapat terlaksana apabila dana tersedia, dan penyumbang dana terbesar adalah berasal dari pajak. Penyelenggaraan perpajakan di Indonesia sudah diatur didalam Undang-Undang (UU). Seperti telah diamanatkan dalam Konstitusi NKRI yang tercantum dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1995, bahwa pengenaan, pemungutan maupun penarikan pajak dari rakyat harus dengan undang-undang.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa akan tercapai apabila penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat dipenuhi sesuai dengan target. Dan penerimaan pajak hanya akan terpenuhi apabila masyarakat melakukan kewajiban perpajakannya.

Jadi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sangat diharuskan karena pendapatan pajak adalah penopang pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Namun pada kenyataannya, kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan fakta yang sangat ironis, karena jika dibandingkan antara banyaknya jumlah wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan jumlah wajib pajak di Indonesia sangatlah jauh dari harapan.

Data menyebutkan hingga tahun 2015, wajib pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP badan, 5.239.385 WP orang pribadi (OP) non karyawan, dan 22.332.086 WP OP karyawan. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2013, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang. Artinya hanya sekitar 29,4% dari total jumlah penduduk pekerja atau yang berpenghasilan di Indonesia yang mendaftarkan diri atau yang terdaftar sebagai WP.

Kemudian dari jumlah total 30.044.103 WP yang terdaftar, bila dikurangkan dengan wajib pajak yang tidak perlu menyampaikan SPT yaitu bendahara, *joint-operation*, perusahaan cabang/lokasi, WP OP yang berpenghasilan dibawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP), WP *Non-Efektif*, dan sejenis lainnya, maka akan menghasilkan jumlah wajib pajak yang harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh yaitu sebanyak 18.159.840 WP. Sayangnya dari 18.159.840 itu hanya 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT tahunan atau 60,27% dari jumlah total WP wajib SPT. Yang lebih memprihatinkan lagi dari jumlah tersebut hanya 1.172.018 WP yang melakukan kewajiban pembayaran. Angka ini sungguh sangat kecil jika dibandingkan dengan banyaknya WP yang ada. Berikut ini tabel gambaran dari tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia tahun 2015.

Tabel 1.1
Jumlah WP dan WP yang Menyampaikan SPT serta Rasio Kepatuhan
Tahun 2015

	Jumlah WP	Jumlah WP yang Melaporkan SPT	Rasio Kepatuhan
WP Badan	1.184.816	676.405	57,09%
WP OP Non Karyawan	2.054.732	837.228	40,75%
WP OP Karyawan	14.920.292	9.431.934	63,22%
Jumlah	18.159.840	10.945.567	60,27%

Sumber: www.pajak.go.id Artikel Rabu, 23 Maret 2016

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak Mekar Satria Utama mengatakan, untuk tahun 2015 target pelaporan SPT wajib pajak orang pribadi dan badan sebesar 70%. Tapi realisasi wajib pajak yang melaporkan SPT hanya 60,27%. Selain itu rasio pajak di Indonesia juga masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya.

Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dominasi ini seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak dari sektor UMKM. UMKM merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi sebesar 57% dari total PDB. Namun demikian, apabila kontribusi UMKM dibandingkan dengan penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu sekitar 0.5% dari total penerimaan pajak. Ketidakseimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah.

Berikut ini tabel perbandingan antara potensi dengan realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM di Indonesia.

Tabel 1.2
Perbandingan Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM dengan Potensi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM Tahun 2011-2012

Sektor	Potensi Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase (%)
UMKM	146.000.000.000.000	65.012.000.000	0,54

Sumber Data: Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Direktorat Jendral Pajak. Data Diolah (2011 dan 2012)

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dari sektor UMKM masih jauh dari potensi yang semestinya bisa dicapai. Sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih terhadap kondisi tersebut. Karena sektor UMKM seharusnya mampu berkontribusi banyak terhadap penerimaan pajak negara. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dari

sektor UMKM, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Salah satu provinsi yang menaruh kepedulian sangat tinggi kepada sektor UMKM adalah Jawa Barat. Pertumbuhan UMKM di Jawa Barat terbilang tinggi setiap tahunnya, Namun pertumbuhan UMKM tidak berbanding lurus dengan pendapatan pajak dari sektor ini. Jumlah Wajib Pajak terdaftar yang rutin melakukan kewajiban perpajakannya hanya mencapai 11%. Rincian jumlah wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan setiap Kantor Pelayanan Pajak di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Jawa Barat
Tahun 2014

Nama KPP dan Kode	Jumlah WP Terdaftar	Jumlah WP Rutin Lapor	Kontribusi Penerimaan
Sukabumi (405)	6.639	769	1.046.202.753
Cianjur (406)	4.449	342	599.435.042
Purwakarta(409)	1.960	267	490.251.688
Cimahi (421)	5.021	638	1.819.861.463
Tegalega (422)	7.351	770	4.812.931.983
Cibeunying (423)	10.325	1.102	2.808.518.641
Karees (424)	7.437	948	4.464.033.823
Tasikmalaya (425)	5.212	529	911.623.905
Bojonagara (428)	5.997	609	3.531.883.209
Cicadas (429)	5.472	1.250	1.784.395.808
Madya Bandung (441)	38	16	33.902.067
Ciamis (442)	3.645	141	176.214.151
Garut (443)	3.555	445	600.737.842
Majalaya (444)	2.899	267	1.013.246.745
Soreang (445)	4.819	459	1.830.834.429
Sumedang (446)	2.596	226	421.299.608
Jumlah	77.415	8.778	26.345.373.157

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 2017

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya kesenjangan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar, dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT.

Salah satu daerah yang menjadi pusat perekonomian di Jawa Barat adalah kota Bandung. Kota Bandung merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Sumber daya alam dan sumber daya manusia beserta sarana dan prasarana mendukung apalagi dengan pesatnya perkembangan ekonomi kreatif saat ini mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Jika diamati dengan seksama kota Bandung merupakan kota dengan jumlah wajib pajak UMKM paling besar di Jawa Barat. Namun sangat disayangkan tingkat kepatuhan wajib pajaknya sangat rendah. Misalnya di KPP Pratama Bandung-Tegalega yang terdaftar menjadi wajib pajak UMKM yaitu sebesar 7.351 wajib pajak, namun jumlah wajib pajak yang melapor hanya sebesar 770 wajib pajak, sehingga rasio kepatuhannya hanya sebesar 10,47%. Rasio kepatuhan yang rendah juga terlihat di KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan rasio kepatuhan 10,67%, KPP Pratama Bandung Kerees 12,74%, KPP Pratama Bandung Bojonagara 10,15%, dan KPP Pratama Bandung Cicadas 22,84%. Rasio kepatuhan wajib pajak UMKM sesuai PP No. 46 tahun 2013 kota Bandung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.4
Rasio Kepatuhan WP UMKM Seluruh KPP di Kota Bandung
Tahun 2014

KPP Pratama Bandung	Jumlah WP	Jumlah WP Lapor	Rasio Kepatuhan
Tegalega	7.351	770	10,47%
Cibeunying	10.325	1.102	10,67%
Karees	7.437	948	12,74%
Bojonagara	5.997	609	10,15%
Cicadas	5.472	1.250	22,84%
Jumlah	36.582	4.679	12,79%

Sumber : Direktorat Jendral Pajak (Maret 2017 data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM kota Bandung sangat rendah. Padahal potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM sangat besar. Penerimaan pajak UMKM yang kecil akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara karena penerimaan pajak merupakan salah satu komponen yang paling berkontribusi dalam penerimaan

negara. Akibatnya dana yang dibutuhkan untuk pembangunan nasional dan penyelenggaraan kenegaraan akan semakin kecil, sehingga perkembangan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang akan terhambat.

Penerimaan pajak dari sektor UMKM perlu ditingkatkan karena sektor UMKM memiliki potensi yang besar dalam penerimaan pajak negara. Penerimaan pajak akan meningkat apabila tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya juga meningkat.

B. Identifikasi Masalah

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang sangat penting. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat berupa tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Pada akhirnya tindakan tersebut akan berakibat pada berkurangnya penerimaan pajak negara.

Istilah kepatuhan diartikan sebagai sikap tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kepatuhan memiliki arti ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu “kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak”. (Rahayu, 2010:140). Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin sederhana (*simple*) suatu sistem administrasi yang harus dilakukan maka akan membuat wajib pajak semakin taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Forest dan Sheffrin dalam Rahayu (2010:140) bahwa “sistem perpajakan yang *simplifying* sangat penting karena semakin kompleks sistem perpajakan akan memberikan keengganan dan pengerutuan pembayar pajak sehingga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak”.

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah *self assessment system*. Dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiskus atau petugas pajak hanya melakukan pengawasan melalui prosesur pemeriksaan.

Sistem perpajakan yang menuntut peran aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kesadaran pajak yang tinggi. Machfud Sidik dalam Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa:

kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan perpajakan secara sukarela, dan data yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah, oleh sebab itu pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak dari sektor UMKM dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 mengenai tarif PPh final 1% bagi wajib pajak UMKM yang mempunyai penghasilan bruto (omzet) kurang dari 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak. Di dalam peraturan ini terdapat beberapa unsur pokok kebijakan yaitu kesederhanaan, kemudahan, dan unsur keadilan. Kesederhanaan dan kemudahan tersebut dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT dimana PPh terutang dihitung 1% dari peredaran bruto sebagaimana tercantum dalam pasal 3 PP No. 46 Tahun 2013. Sedangkan keadilan tersebut atas penerapan PPh final 1%. Oleh karena itu sudah selayaknya PP No. 46 Tahun 2013 dijadikan instrumen untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di tiap-tiap KPP.

Berdasarkan teori Atribusi, perilaku individu dipengaruhi oleh persepsi individu tersebut terhadap sesuatu. Persepsi adalah suatu tanggapan (penerimaan) langsung dari seseorang atau merupakan proses seseorang mengenai beberapa hal yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungan melalui panca inderanya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan sebuah proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami, dan mengolah isyarat atau materi yang diterima dari

lingkungan luar/eksternal yang nantinya akan mempengaruhi perilaku atau sikap seseorang. Penilaian seseorang terhadap suatu hal akan mempengaruhi sikapnya terhadap suatu objek.

Maria Karanta (dalam Rahayu, 2010:141) ikut mendukung pendapat ini dengan menjelaskan bahwa:

Persepsi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak, kebutuhan perpajakan wajib pajak, dan asas keadilan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Jadi, persepsi maupun penilaian individu tersebut terhadap peraturan yang telah ditetapkan akan mempengaruhi bagaimana perilaku kepatuhannya.

Wajib pajak yang dikenai atas diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 akan memiliki persepsi atas peraturan tersebut. Di dalam peraturan ini terkandung tiga unsur pokok kebijakan yaitu unsur kesederhanaan berupa penyederhanaan tarif 1%, unsur kemudahan berupa kemudahan dalam hal penyetoran dan pelaporan SPT, dan unsur keadilan berupa penetapan tarif tunggal 1%. Jadi persepsi wajib pajak atas peraturan ini adalah persepsi kesederhanaan, persepsi kemudahan, dan persepsi keadilan.

Yang mana unsur-unsur yang terkandung dalam PP No. 46 tahun 2013 ini dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Prinsip kesederhanaan menurut Widodo (2010:112) “dalam sistem perpajakan prinsip kesederhanaan sangat penting, semakin kompleks model/ desain pajak, semakin besar peluang konsultan pajak dan akuntan untuk menemukan celah penghindaran, mendorong timbulnya ketidakadilan, hingga meningkatkan ketidakpatuhan”. Selain prinsip kesederhanaan di dalam PP No. 46 tahun 2013 ini juga terkandung prinsip kemudahan, yang mana kemudahan dalam perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Widodo (2010:40) “pada dasarnya motivasi dalam membayar pajak adalah yang mengandung aspek kemudahan”. Prinsip selanjutnya yang terkandung dalam PP No. 46 Tahun 2013 yaitu prinsip keadilan, Widodo

(2010:110) “prinsip utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan perpajakan”.

Penelitian mengenai pengaruh persepsi atas PP No. 46 Tahun 2013 ini sudah pernah dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Imaniati (2016) menunjukkan persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Berutu (2014) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak yaitu persepsi kemudahan, kesederhanaan, dan penghapusan sanksi atas PP No. 46 tahun 2013 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rossela (2015) persepsi wajib pajak yaitu persepsi keadilan, persepsi kemudahan, dan persepsi kesederhanaan atas PP No. 46 Tahun 2013 menunjukkan hasil bahwa persepsi keadilan dan kemudahan atas PP No. 46 Tahun 2013 mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan persepsi kesederhanaan atas PP No. 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan serta didukung oleh adanya teori-teori dan hasil penelitian terdahulu, peneliti ingin melakukan penelitian kembali untuk menguji pengaruh persepsi wajib pajak mengenai PP No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka penelitian ini berjudul Pengaruh Persepsi Mengenai PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran persepsi wajib pajak mengenai PP No. 46 tahun 2013
2. Bagaimanakah gambaran kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bojonagara Bandung

3. Apakah persepsi wajib pajak mengenai PP No. 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran persepsi wajib pajak mengenai PP No. 46 Tahun 2013
2. Untuk mengetahui gambaran kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bojonagara Bandung
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak mengenai PP No. 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak

E. Manfaat Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan dua manfaat, yaitu :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas pengetahuan mengenai akuntansi di sektor perpajakan, yaitu ilmu mengenai analisis tingkat kepatuhan wajib pajak yang pada khususnya wajib pajak UMKM melalui pengukuran persepsi dari wajib pajak tersebut terhadap peraturan pemerintah no. 46 tahun 2013.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori dan memberi sumbangan pemikiran yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak, khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah sebagai pertimbangan dalam membuat peraturan baru khususnya dibidang perpajakan agar peraturan yang dibuat nantinya dapat memunculkan persepsi yang baik yang akan mempengaruhi perilaku masyarakat untuk membayar pajak.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai PP No. 46 tahun 2013, serta pokok-pokok kebijakan yang terkandung didalamnya, serta nantinya diharapkan masyarakat menjadi lebih dapat memahami dan memiliki persepsi yang baik, sehingga nantinya mempengaruhi perilaku masyarakat untuk membayar pajak.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini akan menambah pengetahuan yang berharga dari dunia praktis dan merupakan salah satu upaya peningkatan kemampuan analisis yang dipelajari selama ini dan sebagai syarat untuk dapat lulus serta mendapat gelar Sarjana Strata-1 Pendidikan Akuntansi. Selain itu penulis juga dapat mengevaluasi pengetahuan yang diberikan selama menuntut ilmu di bangku kuliah sehingga dapat memberikan masukan teori secara lebih luas.